



P U T U S A N

Nomor: 03/G/PILKADA/2016/PT TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Deli Serdang, Telp. (Fax) 061-6617552, email:pt.medan@ptun.org, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara:-----

1. **LUKMANUL HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Dsn. Damai Kampung Alur Bemban,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
HP. 082370268249, Email lukmanulhakimatam@gmail.com; -----

2. **ABDUL MANAF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Dsn.Damai Kampung Tanjung
Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten
Aceh Tamiang, HP. 085270224110, Email
amanaf679@yahoo.com; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Mukhlis mukhtar, S.H.;-----
2. Hendri Saputra, S.H.I.; -----
3. Muzakar, S.H.I.; -----
4. Ruli Riski, S.H.; -----

Advokad ...



Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM
MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS, beralamat di
Jalan Prof. Ali Hasjimi No.11 Pango Raya,
Kecamatan Ulee Karing, Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016;
Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG

berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,
Telp.(0641) 333356, 333358, Fax. (0641) 333357,
Email:ppid.acehtamiang@gmail.com Provinsi Aceh

Dalam hal ini ini memberi kuasa kepada:

1. Rahmad Syafrial, S.H.;
2. Chairul Azmi, S.H.;
3. Ferry Irawan Nasution, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh
Tamiang, beralamat di Jl. Perbatasan Kotalintang-
Landuh No. 42 Kuala Simpang, Aceh Tamiang No.
Telp/Fax: 0641-7430700, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor:1556/KIP-Kab-001.434600/XI/2016
tertanggal 19 November 2016; -----
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT**; -----

Pengadilan ...



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

1. Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189A/KMA/SK/XI/2016 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, tertanggal 1 Nopember 2016; --
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/PEN/PILKADA/2016/PTTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016 tentang tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/PEN.HKM/PILKADA/2016/PT TUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016 tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/PEN.HS/PILKADA/2016/PT TUN-MDN tanggal 16 Nopember 2016, tentang Penetapan hari sidang; -----
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan; -----
6. Telah membaca, memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 November 2016, dibawah register perkara Nomor: 03/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 November 2016, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



I. Objek Sengketa:

Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang dengan Nomor: 130/ KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II; -----

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, di dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor : 130/ KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016; -----

III. Posita/Alasan Gugatan:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pilkada 2017 dan telah terdaftar dari Jalur Independen (Perseorangan) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, di mana untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, Penggugat telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, terhadap Tes Kesehatan tersebut, LUKMANUL HAKIM dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai ...



sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan bernomor
812/ 5683/ 2016 (tanpa tanggal); -----

2. Bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor 001/ X/ REG. Panwaslih-Atam/ 2016 dengan Amar Putusan;

-) Pertama, mengabulkan permohonan pemohon I untuk seluruhnya,
-) Kedua, memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang pemeriksaan kesehatan PSIKOLOGIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan, serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Aceh Tamiang,
-) Ketiga, dalam hal pemeriksaan kesehatan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, serta Menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh pemohon I.

3. Bahwa terhadap Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan Tes Kesehatan Ulang kepada Penggugat dan berdasarkan Tes Kesehatan Ulang, LUKMANUL HAKIM tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/ 6151/ 2016 (tanpa tanggal); -----

4. Bahwa ...



4. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor : 130/ KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 sesuai Lampiran II, dimana Pasangan LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
5. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan Sengketa ke Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang menolak seluruh Permohonan Pengugat sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang tentang Putusan Sengketa dengan Nomor Permohonan: 002/ PS/ PWSL. ACT. 01.12/ X/ 2016 tertanggal 8 November 2016 (bukan 8 Oktober 2016 sebagaimana tertulis dalam keputusan); -----
6. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) Pasal 67 ayat 2 huruf f Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; -----
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Pasal 13 huruf d dan huruf f; -----

Tugas ...



Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 8 ayat (3) huruf d;

Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh No 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Pasal 22 huruf h, Bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh; -----

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...



Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peralangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5); -----

Ayat (1).. KPU Provinsi/ KIP Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:

- a. Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN dengan keputusan KPU/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ kota;
- b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dan;
- c. Meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI.

Ayat (2).. KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan Bakal Calon.

Ayat



Ayat (3).. KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota menyampaikan nama rumah sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

Ayat (4).. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Ayat (5).. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/ KPU/ IX/ 2016 tertanggal 10 September 2016 poin 3 (tiga) dan 4 (empat);

3. Terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota agar berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk :

- a. Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN Republik Indonesia sebagai terlampir,
- b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit

Pemerintah ...



Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI, dan

- c. Meminta kepada Rumah Sakit sebagai tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN, serta organisasi profesi IDI dan HIMPSI.

4. Hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam rapat pleno oleh tim sebagai tersebut pada poin 3 (tiga) huruf c dan disampaikan oleh Rumah Sakit kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan kondisi Calon sebagai berikut;

- a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
b. Mampu atau tidak mampu secara rohani;
c. Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika;

12. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tertanggal 6 Juli 2015 lampiran kedua poin 3 (tiga);

3.. Hasil Pemeriksaan

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah ada atau tidaknya disabilitas fisik atau mental berdasarkan kriteria disabilitas yang terdapat dalam panduan. Kesimpulan hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya boleh disampaikan kepada KPU oleh tim pemeriksaan (Tim IDI).

Tim Pemeriksaan (Tim IDI) memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya, serta sejauh mana tingkat disabilitas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta PILKADA, karena hal tersebut adalah kewenangan KPU setelah memperhatikan persyaratan lain, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim IDI;

13. Bahwa ...



13. Bahwa tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan Tergugat telah menyandarkan Keputusannya kepada proses pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum; -----

IV. Petitum /Tuntutan:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor:130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017; -----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM ...



DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016, tidak menerangkan secara jelas dan terang dalil-dalil perbuatan (apa, dimana, kapan dan bagaimana) yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan sengketa atau setidaknya tidaknya telah melanggar kepentingan Penggugat, sehingga oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tidak jelas /kabur (obscur libel) yang kemudian tepat dan benar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Menolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat; ---
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; -----

Tentang Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang No. 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017.

1. Bahwa secara keseluruhan, Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagaimana Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang No. 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016, telah dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku; -----



2. Bahwa Penggugat dalam objek perkara *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang dikarenakan Bakal Calon Bupati atas nama Lukmanul Hakim tidak memenuhi syarat, dikarenakan tidak memenuhi syarat mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin; -----
3. Bahwa perlu kiranya Tergugat jelaskan, bahwa Penggugat telah menjalani 2 (dua) kali proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin; -----
4. Bahwa pemeriksaan kesehatan pertama dilakukan pada tanggal 24 dan 25 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, bersama-sama dengan bakal calon bupati/wakil bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang lain, dan dari hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh tersebut Bakal Calon Wakil Bupati atas nama H.T.Yusni yang berpasangan dengan Ir.Rusman (Bakal Calon Bupati) dan Penggugat atas nama LUKMANUL HAKIM yang merupakan bakal calon bupati berpasangan dengan ABDUL MANAF (Bakal Calon Wakil Bupati) dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis; -----
5. Bahwa kemudian Tergugat melalui surat nomor:1146/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 perihal Pemberitahuan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, menyampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya Penggugat diberikan hak untuk menggantikan bakal calon bupati/wakil bupati yang tidak memenuhi syarat

dalam ...



dalam tenggat waktu 1 Oktober s.d 4 Oktober 2016, dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan, dan hal yang sama diberitahukan pula terhadap Bakal Calon Wakil Bupati atas nama H.T.Yusni yang berpasangan dengan Ir.Rusman (Calon Bupati) untuk mengganti bakal calon wakil bupatinya yang tidak memenuhi syarat; -----

6. Bahwa selanjutnya pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir.Rusman dan H.T.Yusni menggunakan haknya untuk mengganti bakal calon wakil bupati dari sebelumnya H.T.Yusni karena tidak memenuhi syarat kesehatan secara psikologis kepada H.M.Ichsan yang selanjutnya mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan, sedangkan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengganti pasangan Bakal Calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan dengan Bakal Calon Bupati lainnya, namun Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, dan terhadap permohonan penyelesaian sengketa atas hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, PANWASLIH mengeluarkan putusan dengan nomor: 001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang Pemeriksaan Kesehatan Psikologis sesuai peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I di

Rumah ...



Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Dalam hal pemeriksaan kesehatan, Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan berdasarkan amanah PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang pencalonan serta menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan disetiap proses yang di lalui oleh Pemohon I.

7. Bahwa terhadap Putusan PANWASLIH Aceh Tamiang tersebut, Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016 telah menindak lanjuti Putusan PANWASLIH Aceh Tamiang, dengan melaksanakan semua Putusan PANWASLIH, antara lain:

- Menetapkan Standar Prosedur Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor: 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016;
- Melaksanakan Sosialisasi kepada Penggugat terhadap Standar Prosedur Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017;
- Melaksanakan uji ulang Pemeriksaan Kesehatan **Psikologis** terhadap Bakal Calon Bupati atas nama Penggugat LUKMANUL HAKIM di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh yang mana pelaksanaannya diawasi pula secara langsung oleh PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang;



8. Bahwa dari hasil Pemeriksaan ulang Kesehatan secara Psikologis terhadap Bakal Calon Bupati atas nama Penggugat LUKMANUL HAKIM di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2016, dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/6151/2016; -----
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2016, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, yang kemudian mengeluarkan objek sengketa *a quo* dengan menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 atas nama Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf dari jalur Perseorangan dengan status Tidak Memenuhi Syarat; -----
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara nyata Penggugat atas nama LUKMANUL HAKIM tidak dapat memenuhi persyaratan secara administrasi pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Narkoba; -----
11. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang dan terhadap Permohonan Penggugat tersebut, PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon (LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF) untuk seluruhnya;
12. Bahwa Tergugat secara keseluruhan telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

DALAM ...



DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang No. 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang, sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat diajukannya perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan berupa surat fotocopy dari fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 adalah sebagai berikut: -----

1. Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti P-1);

2. Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Putusan

2. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 90/ BA/ X/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan No. 812/ 5683/ 2016, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat keberatan dari penggugat terhadap hasil pemeriksaan tes kesehatan tanggal 5 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang No. 001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016 tanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan No.812/6151/2016, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat keberatan dari Penggugat terhadap hasil pemeriksaan tes kesehatan tanggal 27 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang No. 002/PS/PWSL/ACT.01.12/X/ 2016 tanggal 8 November 2016, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Hasil Konsultasi Psikologi, Pemeriksaan Psikologis dan Kesehatan Jiwa dari Lembaga Psikologi Terapan Biro Prima Personality tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Fotocopy salinan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diberi tanda (Bukti P-10);

11. Foto



11. Fotocopy salinan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, diberi tanda
..... (Bukti P-11);
12. Fotocopy salinan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Fotocopy salinan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, diberi tanda (Bukti P-13);
14. Fotocopy salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, diberi tanda
..... (Bukti P-14);
15. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 507/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016, diberi tanda (Bukti P-15);
16. Fotocopy Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) point 3 perihal hasil pemeriksaan kesehatan tertanggal 6 Juli 2015, diberi tanda (Bukti P-16);
17. Fotocopy salinan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, diberi tanda (Bukti P-17);
18. Fotocopy salinan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diberi tanda (Bukti P-18);

19. Foto



19. Fotocopy salinan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, diberi tanda (Bukti P-19);
20. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329311/ 2016 tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tertanggal 15 September 2016, diberi tanda (Bukti P-20);
21. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tertanggal 15 September 2016, diberi tanda
..... (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi fakta dan saksi ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agama yang dianut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. REZA AKBAR:

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena adanya hasil tes psikologi untuk calon Bupati Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penghubung Penggugat dengan KIP Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi psikologi Penggugat tidak ada yang aneh-aneh atau ganjil perilakunya;

- Bahwa ...



- Bahwa KIP Aceh Tamiang tidak pernah ada mengeluarkan standar tes kesehatan sebelum ada perintah dari Panwaslih untuk membuatnya;
- Bahwa menurut saksi format surat hasil tes psikologi yang dikeluarkan rumah sakit bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Penggugat mengikuti tes kesehatan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi mengatakan hasil tes kesehatan Penggugat yang pertama dan kedua tidak lolos;

2. MUHAMMAD AMIN:

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa kondisi sehari-harian Penggugat tidak ada yang janggal;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pernah mengikuti calon Bupati Pilkada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2012 ikut berperan dalam pencalonan Penggugat pada Pilkada Aceh Tamiang tahun 2012;
- Bahwa pada Pilkada tahun 2012 Penggugat lolos tes kesehatan nomor urut 8;

3. KHAIRIL FAUZAN K. S.Psi., M.Psi.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Penggugat datang ke saksi untuk berkonsultasi tentang hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Umum di Banda Aceh dan menunjukkan suratnya;
- Bahwa saksi setelah memeriksa Penggugat dengan media psikologi, observasi, dan wawancara langsung tidak menemukan gangguan jiwa Penggugat, hasilnya sehat;
- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ada kejanggalan karena tidak ada tanggal dalam suratnya, biasanya surat yang dikeluarkan ditanda tangani oleh tim;

- Bahwa ...



- Bahwa saksi menyatakan hasil rekam medis hanya boleh diminta oleh orang yang diperiksa;
- Bahwa saksi menyatakan kondisi kesehatan seseorang dapat mempengaruhi pada saat tes kesehatan dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan berupa surat fotocopy dari fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 18, sebagai berikut; -----

1. Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 115/Kpts/KIP-Kab-001.434600/TAHUN 2016 yang ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 21 September 2016, diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 pada tanggal 21 September 2016, diberi tanda
..... (Bukti T.2);
3. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 pada tanggal 4 Oktober 2016, diberi tanda
..... (Bukti T.3);
4. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 29 September 2016, diberi tanda (Bukti T.4);
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi: 02339

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2016,
diberi tanda (Bukti T.5);

6. Fotocopy Surat Nomor: 507/KPU/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Juri Ardiantoro
sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 10
September 2016 beserta lampirannya, diberi tanda (Bukti T.6);

7. Fotocopy Surat Nomor: 270/2847 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan ditanda tangani oleh Ridwan Hadi sebagai Komisi
Independen Pemilihan Aceh tertanggal 19 September 2016 beserta lampirannya,
diberi tanda (Bukti T.7);

8. Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor: 116/Kpts/KIP-Kab-001.434600/TAHUN 2016 yang ditetapkan di Karang
Baru pada tanggal 23 September 2016, diberi tanda (Bukti T.8);

9. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan No. 812/ 5683/ 2016 tanpa tanggal yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, diberi tanda
..... (Bukti T.9);

10. Fotocopy Surat Nomor: 1146/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 yang dikeluarkan
oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan ditanda
tangani oleh M. Alhamda sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 29 September 2016, diberi tanda
..... (Bukti T.10);

11. Fotocopy Salinan Putusan Sengketa Nomor Permohonan:001/X/REG.Panwaslih-
Atam/2016, diberi tanda (Bukti T-11);

12. Foto



12. Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor: 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/TAHUN 2016 yang ditetapkan di
Karang Baru pada tanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti T.12);
13. Fotocopy Surat Nomor: 1276/KIP-Kab-001.434600/VII/2016 yang dikeluarkan
oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan ditanda
tangani oleh M. Alhamda sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti T.13)
14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan No. 812/6151/2016 tanpa tanggal yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, diberi tanda ...
..... (Bukti T.14);
15. Fotocopy Berita Acara Hasil Kesehatan tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda ...
..... (Bukti T.15);
16. Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 90/BA/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda .
..... (Bukti T.16);
17. Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016,
diberi tanda (Bukti T.17);
18. Fotocopy Salinan Putusan Sengketa Nomor Permohonan
002/PS/PWSL/ACT.01.12/X/2016, diberi tanda (Bukti T.18);

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis dalam
persidangan, juga telah mengajukan seorang saksi ahli yang telah didengar
keteranganannya di bawah sumpah sesuai agama yang dianut sebagai berikut:



ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tentang salah satu calon pasangan Bupati Aceh Tamiang yang dinyatakan tidak lolos tes kesehatan;
- Bahwa tes kesehatan Penggugat yang tidak lolos adalah rohaninya;
- Bahwa KIP Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan tes kesehatan, karena Rumah Sakit Daerah belum siap dan alatnya belum lengkap;
- Bahwa hasil tes kesehatan yang diakui hanya dari Rumah Sakit Provinsi;
- Bahwa Uji tes Kesehatan bersifat final, tidak ada tes bandingan, sudah benar dan tepat;
- Bahwa saksi menyatakan tes kesehatan ini sepanjang ada diatur di UUPA tidak mengikuti PKPU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat yang masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 28 Nopember 2015 dipersidangan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan ini menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketanya di atas; -----



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah melalui acara perbaikan gugatan, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagaimana nasehat Majelis Hakim, dan telah memuat hal-hal yang harus dimuat dalam surat gugatannya, di mana dalam gugatan Penggugat tersebut telah jelas identitas Penggugat yang meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat serta telah jelas identitas Tergugat yang meliputi Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas juga telah menyebutkan obyek sengketa secara jelas, juga kedudukan hukum Penggugat, serta telah memuat posita berupa dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat, serta hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut, tidaklah kabur sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim

akan



akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa tidakkan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II (Bukti P.1=T.17);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun



Ahli, serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang setidak-tidaknya tidak disangkal kebenarannya secara tegas oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut; -----

- Bahwa, Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pilkada Tahun 2017 dan telah terdaftar dari jalur Independen (Perseorangan) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang;-----
- Bahwa, Penggugat telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, dan terhadap Tes Kesehatan tersebut, Bakal Calon Bupati Lukmanul Hakim, dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5683/2016, tanpa tanggal (Bukti P.3 = T.9);-
- Bahwa, terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor: 001/X/REG.Panwaslih. Atam/2016, yang diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya, memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang Pemeriksaan Kesehatan Psikologis dan mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, serta Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 tahun 2016, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh Pemohon I; -----
- Bahwa, tindak lanjut atas Putusan Panwaslih Aceh Tamiang tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan Tes Kesehatan Ulang terhadap Bakal Calon Bupati a.n Lukmanul Hakim, dan sesuai Hasil



Pemeriksaan Tes Kesehatan Nomor: 812/6151/2016,(Bukti P.6=T.16), Bakal Calon Bupati a.n Lukmanul Hakim tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati;-----

- Bahwa, Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya pada Lampiran II, Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf dinyatakan tidak memenuhi syarat (Objek Sengketa) (P.1=T.17);
- Bahwa, terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600 tanggal 24 Oktober 2016 tersebut (Obyek Sengketa), Penggugat telah mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dan terhadap Permohonan Sengketa Penggugat tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.ACT.01.12/X/2016, diputuskan tanggal 08 Nopember 2016, (hal ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat), tetapi dalam Putusan Sengketa tertulis diputus tanggal 08 Oktober 2016 (Bukti P. 8 = T. 18); -

Menimbang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena hasil pemeriksaan kesehatan a.n Lukmanul Hakim (Penggugat) tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dan Tergugat telah menyandarkan Keputusan objek sengketa a quo pada proses pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum, di mana Tergugat dalam proses melaksanakan Tes Kesehatan a.n Lukmanul Hakim (Penggugat) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

1. Pasal 67 ayat (2) huruf f. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

2. Pasal ...



2. Pasal 13 huruf d. dan f. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Pasal 8 ayat (3) huruf d. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
4. Pasal 22 huruf h. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
5. Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2015;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor: 507/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016 poin 3 (tiga) dan 4 (empat);
7. Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tertanggal 6 Juli 2015 Lampiran kedua poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat, dalam dalil jawabannya, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP/-Kab-001.434600/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, khususnya pada Lampiran II telah dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli, maka Majelis Hakim akan menguji tentang penerbitan

objek ...



objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, prosedur dan /atau substansi, yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah terdaftar pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 (Bukti T.2), dan Penggugat telah menjalani 2 (dua) kali Tes Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh (Bukti P.5 = T.9)

Menimbang, bahwa atas hasil Tes Kesehatan yang pertama, kemudian Tergugat melalui surat nomor: 1146/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, perihal Pemberitahuan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, menyampaikan kepada Penggugat akan haknya untuk menggantikan bakal calon bupati/wakil bupati yang tidak memenuhi syarat dalam tenggang waktu tanggal 1 s/d 4 Oktober 2016 (Bukti T.10), hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, dan atas hal tersebut Penggugat tidak menggunakan haknya, tetapi Penggugat mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang (Bukti P.4);-----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa dari Penggugat tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan Sengketa No.001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016, tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P.5 = T.11); -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Sengketa tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 21 Oktober 2016 telah melaksanakan amar putusan sebagaimana yang diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang tersebut (Bukti T.12, T.13 dan T.15); -

Menimbang, bahwa sebagai hasil pelaksanaan atas adanya Putusan sengketa tersebut, Penggugat Lukmanul Hakim tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis (Bukti P.6 = T.14);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2016 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Bukti P.2= T.16 dan P.1 = T.17); -----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, dan atas Permohonan Penggugat tersebut PANWASLIH Kabupaten Tamiang telah mengeluarkan Putusan, dan dalam amar Putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti P.8 = T.18); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Keputusan objek Sengketa, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah menyandarkan pada hasil pemeriksaan Tes Kesehatan yang tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku



sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim setelah mencermati beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 s/d 7 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut telah terakomodir dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/ Kpts/ KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti T.12), sebagai tindak lanjut atas Putusan PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P.5 = T.11); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat hasil pemeriksaan kesehatan psikologi a.n Lukmanul Hakim (Penggugat), selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, meskipun sesuai keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi REZA AKBAR dan MUHAMMAD AMIN, menerangkan bahwa Lukmanul Hakim (Penggugat) keadaan kesehariannya tidak ada yang aneh, beliau sangat cerdas, ibadah beliau juga sangat taat dan dari segi emosional beliau sangat sabar, serta sesuai keterangan Ahli yaitu KHAIRIL FAUZAN K S.Psi.,M.Psi., menerangkan bahwa Lukmanul Hakim (Penggugat) sesuai hasil pemeriksaannya yang bersangkutan memenuhi syarat dan sehat secara psikologis, karena sesuai Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil ...



Wakil Walikota, menentukan bahwa hasil Pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat sesuai kewenangannya, dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan oleh karenanya dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya dalam penerbitan atas objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada gugatannya tidak terbukti serta tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, selengkapya dengan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat ...



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 9 Tahun 2015; -----
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; -----
5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.245.550,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah); -----



Demikian putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Nopember 2016** oleh kami **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.A. SAYUTI, S.H., M.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Perincian ...

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. A T K Rp. 150.000,-
3. Panggilan Rp. 51.550,-
4. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan: 02/2020

5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. L e g e s	Rp. 3.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 245.550,-</u>

(Dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan 02/2016

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya Perkara No. 03/G/PILKADA/2016/ PTTUN- MDN, Selasa, 6 Desember 2016, diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) pada hari Kamis, 8 Desember 2016.

Perincian Biaya Salinan Putusan:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. A T K	Rp. 30.000,-
5. . Legalisasi	Rp. 10.000,-
6. Turunan Putusan @ Rp. 300,-	Rp. 11.400,-
J u m l a h	<u>Rp. 62.400,-</u>

(Enam puluh dua ribu seratus rupiah).

A.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara,

ERI A N U R, S.H., M.Hum.
NIP. 196103261991031002